



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Segera Putus Perkara Uji UU Sisdiknas

Jakarta, 27 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap tujuh perkara dimana salah satunya merupakan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Rabu (27/9), pukul 13.00 WIB. Perkara UU Sisdiknas ini diregistrasi MK dengan Nomor 85/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh Leonardo Siahaan. Pemohon menguji norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemohon menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialaminya terletak pada kondisi traumatis yang dialami oleh adik kandung Pemohon akibat penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Meskipun pengaturan zonasi sendiri telah diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Pemohon meyakini bahwa pasal yang Pemohon persoalkan ke MK masihlah satu rumpun.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (30/8) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon membandingkan norma yang dipersoalkan dengan Pasal 28C ayat (1) yang menjadi batu uji Pemohon. Hal tersebut disampaikan Arief karena menurutnya, Pemohon belum pernah menegaskan pertentangan antara norma dan batu ujinya pada bagian alasan permohonan. Adapun Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga berpendapat serupa, sedangkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa apa yang dipersoalkan Pemohon merupakan wilayah kebijakan implementasi norma.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (12/9) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa putusan MK bersifat *positive legislator* apabila melihat kepada Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menurutnya telah menambah norma (bukan membatalkan). (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)